

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk Implementasi Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Lazis Muhammadiyah Banjarmasin yaitu sudah melaksanakan penyaluran zakat produktif kepada masyarakat sebagaimana Lazismu Al Far-U zakat yang disalurkan untuk para UMKM dan pendidikan, sedangkan Lazismu Al Ummah untuk gaji guru honorer yang bekerja, fakir miskin dan masyarakat fi sabilillah, sedangkan untuk Lazismu Al-Mukhlisin juga banyak seperti Pendidikan, Kemanusiaan, Kesehatan, Sosial, Dakwah dan Ekonomi dan Lazismu Al-Mujahidin juga jelas untuk orang miskin yang termasuk dalam kelompok 8 asnaf yang berhak menerima zakat seperti fakir, miskin, amil, mualaf, budak, orang yang berhutang, orang yang berjihad dan anak jalanan.
2. Hambatan dalam pengimplementasian Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Lazis Muhammadiyah Banjarmasin seperti kekurangan dana infak, SDM pengelola yang kurang, pemahaman masyarakat yang kurang dengan Lazis Muhammadiyah dan Penyaluran zakat kepada Masyarakat yang kurang maksimal. Sedangkan untuk upayanya yaitu melakukan pemotongan hak amil, 20% dari infak

dan 15% dari zakat, melakukan sosialisasi, melakukan pengaturan dan penginfutan data agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis berikan terkait hasil penelitian yang penulis lakukan kepada empat informan yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM

Hendaknya Lazis Muhammadiyah Banjarmasin melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan zakat untuk memastikan mereka memiliki keahlian yang diperlukan dalam manajemen zakat yang profesional dan syar'i.

2. Penggunaan Teknologi

Lazis Muhammadiyah Banjarmasin hendaknya mengadopsi teknologi terkini untuk memudahkan proses pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan zakat. Misalnya, penggunaan aplikasi mobile untuk memudahkan muzakki dalam membayar zakat dan mengikuti distribusi zakatnya.

3. Program Pendidikan dan Sosialisasi

Lazis Muhammadiyah Banjarmasin hendaknya melakukan program pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar zakat melalui lembaga yang berwenang.